



Pendidikan anti korupsi sebagai pengembangan pendidikan karakter yang aplikatif di kalangan remaja pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Metro (MAN) 1 Metro

Firganefi^{1*}, Diah Gustianiati², Muhammad Farid³, Aisyah Muda C⁴, Haykal Ahmadi Kautsar⁵, Octa Ridho Pangestu⁶

¹⁻⁶Law, Lampung University, Bandar Lampung, 35145, Lampung, Indonesia

Abstract.

Kegiatan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pembelajaran Berkarakter di kalangan remaja pada siswa MAN 1 Metro bertujuan untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada siswa agar berperan aktif dalam membentuk karakter yang baik guna menghindari perbuatan korupsi. Selain itu, juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk lebih sigap dalam menanggulangi angka korupsi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan ini dilakukan dengan pemaparan materi yang bersumber pada hasil penelitian tentang tindak pidana korupsi, setelah itu dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara siswa MAN 1 Metro dengan pemateri. Keberhasilan kegiatan ini para siswa mampu membangun karakter yang baik dan jujur sedini mungkin melalui pembelajaran anti korupsi. Walaupun melalui pendidikan anti korupsi tidak memiliki dampak secara langsung terhadap perekonomian bangsa, namun pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi angka korupsi di Indonesia apabila pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi dilakukan secara berkepanjangan.

Keywords.

Pendidikan Anti Korupsi, Remaja, Siswa

INTRODUCTION

Persoalan korupsi di berbagai negara terutama Indonesia merupakan salah satu persoalan yang rumit dan sulit untuk dihilangkan. Hampir semua negara sudah terjangkit wabah korupsi, bahkan seolah-olah korupsi sudah menjadi "budaya" sekalipun berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberantasnya telah ada, namun pemerintah sampai saat ini belum mampu memberantas kegiatan dan pelaku korupsi.

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut sebagian orang, kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Akan tetapi hal ini tidak benar sepenuhnya, sebab banyak negara kaya dan makmur penuh dengan skandal yang sedikit

* Corresponding author: Firganefi123@gmail.com

sekali melibatkan orang yang dapat dikategorikan ke dalam kelompok miskin atau kekurangan. Banyak korupsi dilakukan oleh para pemimpin Asia dan Afrika, dan mereka tidak tergolong orang miskin. Jadi, korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tetapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi.

Korupsi merupakan suatu tindakan penyalahgunaan uang negara dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dapat dikategorikan menjadi 7 jenis yaitu: (1) merugikan keuangan negara, (2) berupa suap-menyuap, (3) berupa penggelapan, (4) berupa pemerasan, (5) berupa perbuatan curang, (6) benturan-benturan dalam pengadaan barang dan jasa, dan (7) gratifikasi. Perbuatan korupsi terjadi karena terdapat rasa ketidakpuasan.

Menurut Andi Hamzah, ada beberapa sebab orang melakukan tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri di bandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat;
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
3. Manajemen kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien;
4. Modernisasi.

Hasil survei *Transparency Internasional Indonesia* mencatat pada Tahun 2019, Indonesia berada di skor 40/100 dan berada di peringkat 85 dari 180 negara yang disurvei dalam hal CPI (*Corruption Perception Index*). Maka dari itu untuk menekan potensi kerugian keuangan negara, pemerintah melalui jajarannya melakukan upaya-upaya yang konkrit untuk menekan terjadinya kerugian keuangan negara. Salah satu upaya tersebut yaitu melakukan pembelajaran pendidikan anti korupsi. Jika dibandingkan dengan strategi pemberantasan korupsi lainnya pelaksanaan pendidikan anti korupsi di institusi pendidikan secara formal akan memberikan beberapa keuntungan kepada negara baik secara pragmatis maupun secara teoritis dan filosofis. Tujuan pendidikan menurut Undang-undang *Sisdiknas* Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Antikorupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama Pendidikan anti korupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi dikalangan generasi muda. Disamping itu siswa juga dibawa untuk menganalisis nilai-nilai standar yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta nilai-nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap antikorupsi pada diri siswa.

Pendidikan anti korupsi pada dasarnya dapat diartikan sebagai salah satu program pendidikan yang menjelaskan dan menanggulangi berbagai korupsi yang terjadi di kalangan masyarakat dengan upaya penanaman sedini mungkin jiwa antikorupsi dengan tujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Pendidikan antikorupsi memiliki tiga tujuan, pertama, membentuk pengetahuan dan pemahaman bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Kedua, mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi. Ketiga, membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi.

Pendidikan anti korupsi telah dilakukan di berbagai negara, termasuk negara-negara di Amerika, Eropa, Asia, Afrika maupun Australia. Pada masyarakat internasional telah dibentuk juga jaringan kerjasama antar negara untuk memperkenalkan program pendidikan antikorupsi. Salah satu contoh pendidikan korupsi di Cina, yakni melalui *China online*, seluruh siswa di seluruh tingkat pendidikan dasar diberikan mata pelajaran pendidikan antikorupsi yang tujuannya adalah memberikan vaksin kepada siswa dari bahaya korupsi. Dalam jangka panjang generasi muda China bisa melindungi diri di tengah gempuran pengaruh kejahatan korupsi. Oleh karena itu, sejak masa reformasi, tepatnya sekitar tahun 2003-2004, beberapa pakar menggagas perlunya pendidikan antikorupsi yang dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan Indonesia, dari tingkat dasar

sampai perguruan tinggi. Targetnya adalah menciptakan generasi muda yang anti-korupsi, tidak melakukan korupsi dan bertindak tegas terhadap korupsi.

Pendidikan antikorupsi dilakukan secara berkesinambungan, fokus awal dari pendidikan antikorupsi adalah siswa menghayati, memahami nilai moral, dan membentuk perilaku hingga nilai-nilai tersebut terbentuk secara internal melalui kebiasaan. Tujuan akhirnya adalah perilaku yang berdasarkan nilai-nilai positif tersebut ditularkan dan diterapkan di lingkungan sosial kemasyarakatan. Mengapa pendidikan antikorupsi juga perlu diberikan kepada siswa? Sebagaimana diketahui siswa dan sederajat berada tahap perkembangan remaja pertengahan, dimana perkembangan intelektualnya menurut Piaget berada pada tahap formal operations, saat dimana siswa memiliki kemampuan berpikir abstrak dengan berpikir hipotetis, sehingga mereka mampu membayangkan berbagai kemungkinan penyelesaian masalah. Substansi pendidikan antikorupsi dimasukkan sebagai salah satu atau beberapa kompetensi dasar dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagaimana dilegalisasi oleh Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Dasar dan Menengah.

Peran lembaga universitas dalam pelaksanaan dan pengelolaan sistem pendidikan harus turut ambil bagian. Tanpa adanya kerja sama yang baik antara dosen dengan lembaga universitas yakni kepala rektor sebagai pengambil kebijakan secara langsung, mustahil program-program pendidikan antikorupsi yang diwacanakan pemerintah sejak tahun 2009 sampai sekarang bisa tercapai. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran wajib dalam kurikulum 2013. Mata pelajaran ini tentu bermuatan materi yang berhubungan dengan pendidikan antikorupsi. Mengingat bahwa materi pendidikan antikorupsi belum berdiri sendiri sebagai mata pelajaran wajib. Sama halnya dengan pendidikan karakter bahwa walaupun belum menjadi mata pelajaran sendiri yang diajarkan dalam proses pembelajaran di universitas, akan tetapi materi pendidikan antikorupsi dan materi pendidikan karakter harus diintegrasikan dengan materi-materi mata pelajaran lain, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan PPKn. Sejalan dengan hal tersebut tentu mata pelajaran PPKn cocok sebagai media transformasi ilmu-ilmu pada Pendidikan Antikorupsi dalam setiap pembelajaran di kelas.

Satuan pembelajaran berkarakter dipakai juga untuk mengacu pada sebuah pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan, teori, dan aplikasi. Perlunya pendidikan antikorupsi sebenarnya sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas) No.22 dan No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam permendiknas tersebut dinyatakan bahwa pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Salah satu contoh kasus korupsi yang terjadi di akhir tahun 2020 ini yaitu Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka oleh KPK menyerahkan diri ke KPK pada Minggu 06 Desember 2020 dini hari setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) covid-19. Dilihat dari kasus ini bahwa penanaman karakter dan humanistik yang baik terhadap seseorang sangat diperlukan untuk menjadi seseorang yang jujur, amanah dan bertanggungjawab. Seseorang yang dibekali rasa jujur, amanah dan bertanggung jawab tidak akan melakukan hal-hal yang melawan agama dan melawan hukum seperti korupsi. Maka dari itu sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu dengan menanamkan sedini mungkin di dalam diri masyarakat dengan mengadakan pembelajaran pendidikan anti korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, mengenai angka korupsi di Indonesia yang masih tinggi maka salah satu cara menanggulangi hal tersebut yaitu dengan penanaman karakter dan sedini mungkin melalui pembelajaran pendidikan anti korupsi, maka kami tertarik untuk melakukan pengabdian dengan judul: Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Pembelajaran Berkarakter di Kalangan Remaja Pada Siswa MAN 1 Metro.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi dan FGD

METHODS

Penulis menggunakan sumber data dalam rangka penyelesaian pengabdian ini, yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat serta menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam hal ini yaitu:
 1. TAP MPR No.X/MPR/1998 dan TAP MPR No.XI/MPR/1998
 2. UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu : Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dalam penulisan pengabdian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus dan literatur-literatur yang menunjang dalam penulisan pengabdian ini.

Metode yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan di atas ialah metode ceramah dan metode diskusi, dengan menyampaikan materi tentang penyuluhan hukum pendidikan anti korupsi sebagai pengembangan pendidikan karakter yang aplikatif di kalangan remaja pada siswa madrasah aliyah negeri (MAN) 1 Metro.



Gambar 2. Siswa dan Siswi MAN 1 Metro

RESULT AND DISCUSSION

Evaluasi Terhadap Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran yang hadir sebagai peserta penyuluhan hukum berjumlah 24 siswa. Dari hasil evaluasi awal, proses dan akhir terhadap khalayak sasaran peserta kegiatan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan baik hingga akhir kegiatan. Hasil kegiatan yang memuaskan ini ditandai dengan aktifnya peserta dalam penyampaian materi maupun dalam diskusi dan tanya jawab, pemahaman hukum serta adanya perubahan sikap peserta yang dapat dilihat dari hasil akhir kegiatan dengan membandingkannya sebelum dilakukan kegiatan penyuluhan.

Pelaksanaan evaluasi dan hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi awal dilaksanakan sebelum penyampaian materi dengan maksud mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pengertian ataupun penjelasan mengenai korupsi itu sendiri. Evaluasi ini dengan menggunakan daftar pertanyaan (pre-test) yang berisikan 10 pertanyaan. Hasil evaluasi awal terhadap 24 orang siswa sisiwi menunjukkan bahwa kegiatan hanya memperoleh nilai rata-rata 45,00. Ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa sisiwi MAN 1 Metro masih rendah.
2. Penilaian partisipatif dilihat dari kuantitas pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan berupa pertanyaan mengenai materi kegiatan penyuluhan. Pada saat berlangsung kegiatan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan merupakan respon positif mengenai penyampaian materi untuk memahami materi yang disampaikan dan permasalahan-permasalahan hukum terkait materi yang disampaikan. Evaluasi proses dilaksanakan dengan melihat partisipasi aktif peserta selama kegiatan penyuluhan berlangsung.
3. Evaluasi akhir, dilaksanakan oleh tim dengan metode post-test pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan dengan cara membandingkan pengetahuan dan pemahaman serta sikap sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan pemahaman masyarakat desa sebagai peserta penyuluhan dari belum memahami menjadi paham serta, dari sikap tidak setuju menjadi setuju dengan materi yang disampaikan kepada peserta penyuluhan, maka penyuluhan hukum dikatakan cukup berhasil.

Hasil evaluasi akhir setelah kegiatan menunjukkan telah terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang penyuluhan hukum pendidikan anti korupsi sebagai pengembangan pendidikan karakter yang aplikatif di kalangan remaja pada siswa madrasah aliyah negeri (man) 1 metro terkait materi yang disampaikan dalam penyuluhan hanya memperoleh rata-rata 45,00, telah meningkat dengan evaluasi akhir dengan nilai rata-rata 80,00. Dilihat dari hasil akhir tersebut, kegiatan penyuluhan hukum ini cukup efektif dan berhasil dalam meningkatkan pengetahuan kalangan remaja pada siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Metro.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum pendidikan anti korupsi sebagai pengembangan pendidikan karakter yang aplikatif di kalangan remaja pada siswa madrasah aliyah negeri (man) 1 metro dikarenakan didukung oleh :

1. Pelaksanaan kegiatan terlaksanakan karena adanya kemudahan fasilitas yang disediakan oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Metro sehingga peserta merasa antusias untuk mengikuti penyuluhan hukum tentang pendidikan anti korupsi ini.
2. Antusias peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan yang dapat dilihat dari keaktifan para remaja siswa sisiwi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Metro saat bertanya, serta tertib dalam mengikuti materi selama penyuluhan hukum berlangsung
3. Keterbukaan dan respon para siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Metro sangat baik dalam menanggapi kegiatan penyuluhan hukum mengenai pendidikan korupsi yang diberikan oleh Tim Penyuluhan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lampung

Terkait adanya faktor-faktor pendukung diatas maka dalam pelaksanaannya tidak banyak kendala yang dijumpai, namun kendala yang ada adalah masih adanya keterlamabatan waktu dalam penyuluhan hukum

mengenai pendidikan korupsi dengan tema pendidikan anti korupsi sebagai pengembangan pendidikan karakter yang aplikatif di kalangan remaja pada siswa madrasah aliyah negeri (MAN) 1 metro.

CONCLUSION

Melalui kegiatan penyuluhan hukum pendidikan anti korupsi sebagai pengembangan pendidikan karakter yang aplikatif di kalangan remaja pada siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Metro:

1. Kegiatan penyuluhan hukum pendidikan anti korupsi sebagai pengembangan pendidikan karakter yang aplikatif di kalangan remaja pada siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Metro telah memberikan pemahaman kepada para kalangan remaja tersebut yang ditandai dengan keaktifan peserta dalam kegiatan dalam hal saat pemateri menyampaikan materi dan dalam hal sesi tanya jawab.
2. Keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum ini dikarenakan adanya keinginan dari para siswa siswi kalangan remaja pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Metro untuk memahami tentang bahaya korupsi pada kalangan remaja.

REFERENCES

- [1] Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional. Terjemahan Masri Maris.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007). hlm.17
- [2] Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 13 s/d 15
- [3] Transparency International Indonesia. *Hasil Survei CPI (Corruption Perception Index)*. Tahun 2014. Diakses di www.ti.or.id pada tanggal 23 Januari 2020.
- [4] Arya Maheka. T.th. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK RI. hlm.31
- [5] Maria Montessori, *Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter Di Sekolah*, Jurnal Demokrasi, Volume 11, Nomor 1, Tahun 2012.
- [6] Nadri Taja, Helmi Aziz, *Mengintegrasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Atas*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2016
- [7] Rustika Tamrin, *Buku Panduan Guru Modul Pendidikan Anti Korupsi Tingkat SLTA/MA*. (Jakarta: KPK, 2008), hlm.1
- [8] Sutrisno, *Implementasi pendidikan antikorupsi pada mata pelajaran PPKn berbasis project citizen di Sekolah Menengah Atas*, *Jurnal Civics* Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017.